

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan yang diterima negara berasal dari dua sumber utama, yakni sumber keuangan luar negeri dan juga dari dalam negeri. Sumber pembiayaan luar negeri yang diterima oleh negara berasal dari beberapa kegiatan, diantaranya pajak atas impor, bea masuk, hibah atau *grant* serta pinjaman luar negeri. Sementara itu, sumber pembiayaan dalam negeri berasal dari kegiatan penjualan migas dan nonmigas, serta perpajakan yang juga merupakan sumber penerimaan fiskal negara terbesar (Erawati & Pelu, 2021). Penggalian sumber-sumber pembiayaan yang tergabung dalam sumber pendanaan dalam negeri berupa pajak merupakan salah satu upaya untuk mencapai kemandirian suatu negara atau bangsa, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan, karena berhasil tidaknya suatu negara sangat tergantung pada kapasitas negara untuk mencapai kesejahteraan. Pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk warga negara dalam memenuhi kewajibannya, dan merupakan bentuk partisipasi wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama, yang bertujuan untuk memajukan keuangan negara dan pembangunan nasional. Menurut Erlindawati & Novianti, (2020), membayar pajak atau memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya sebatas kewajiban, tetapi semua masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam hal pembiayaan negara serta pembangunan negara.

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang paling potensial yang digunakan pemerintah guna pembangunan infrastruktur dan kepentingan umum lainnya. Dengan kata lain, pendapatan yang diterima negara dari sektor pajak merupakan “roda penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat, yang merupakan alat nyata untuk pemerintah guna menyediakan berbagai pengaturan ekonomi yang tujuannya adalah guna mencapai kesejahteraan masyarakat (Erlindawati & Novianti, 2020). Di Indonesia, pajak menjadi salah satu komponen penting dalam sistem tata

kelola negara, hal tersebut dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pengeluaran negara, mulai dari perbaikan fasilitas umum, pembiayaan bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas transportasi, dan masih banyak lainnya. Ni'mah, (2022), menyatakan bahwasannya Indonesia merupakan negara yang 80% kebutuhan pengeluaran belanja berasal dari pajak.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kesejahteraan rakyat. Pajak mencakup beberapa penerimaan. Menurut informasi yang ditemukan di situs web bps, penerimaan pajak mencakup semua uang yang diterima pemerintah, baik dari pajak dalam negeri maupun dari kegiatan perdagangan internasional. Penerimaan pajak dari dalam negeri meliputi semua penerimaan pajak penghasilan, PPN barang dan jasa, PPN barang mewah, pajak bumi dan bangunan, penerimaan bea cukai, dan penerimaan pajak lainnya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020, Penerimaan pajak dari perdagangan internasional adalah semua penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak impor dan ekspor. Berdasar pada data laporan kinerja DJP (Direktorat Jenderal Pajak) telah mencatat seluruh realisasi penerimaan dan capaian serta target pajak di Indonesia selama periode 2018-2022, dapat diketahui bahwasannya penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya masih mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuasi, kenaikan pajak yang terjadi di beberapa tahun tidak luput dari peran DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang telah melakukan berbagai usaha melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan guna meningkatkan pendapatan sektor pajak. Dan pada tahun 2021 dan 2022 kemarin target penerimaan pajak tercapai dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Hal ini tentunya menjadi momentum bagi pemerintah, karena segala upaya yang selama ini dilakukan mendapatkan hasil yang optimal. Pencapaian target

penerimaan 2 tahun berturut-turut merupakan pencapaian yang baik. Namun hal tersebut tidak seluruhnya selaras dengan penerimaan yang berada di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang berada di Indonesia. Masih banyak yang belum mencapai target dan masih ada beberapa yang penerimaan pajaknya masih fluktuasi pada 2 tahun terakhir. Salah satunya adalah kantor KPP di wilayah kanwil II yaitu KPP Pratama Gresik.

Penerimaan pajak di kantor KPP Pratama Gresik dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, mengalami penurunan dan hal tersebut tidak selaras dengan kenaikan penerimaan pajak yang ada di Indonesia. Dan pada tahun 2022 tercapainya penerimaan karena adanya penurunan target penerimaan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yaitu pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi. Pada tahun mendatang, diperkirakan target akan meningkat seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi pasca pandemi. Sehingga, penerimaan total yang ada di Indonesia belum sepenuhnya merata. Dapat disimpulkan juga bahwasannya penerimaan pajak yang diterima oleh KPP Gresik belum optimal dan masih dapat dioptimalkan kembali. Data kepatuhan yang ada di KPP Pratama Gresik menunjukkan bahwa mereka masih belum mencapai target yang ditetapkan. Yang dilampirkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Gresik Tahun 2021-2022 .

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT	Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor SPT	Persentase Laporan SPT
2021	83.926	70.635	84,16%
2022	84.775	66.774	78,77%

Sumber: KPP Pratama Gresik 2022

Data kepatuhan menunjukkan bahwasannya kesadaran masyarakat akan kewajiban pembayaran pajaknya masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut tercermin dari persentase kepatuhan yang berada di angka 84%

dan mengalami penurunan di tahun berikutnya di angka 78%. Hal tersebut sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak terhadap institusi perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap berita yang sempat mencuat beberapa bulan lalu mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Pejabat Eselon III DJP Kementerian Keuangan, yang membuat beberapa informasi terkuak ke publik terkait harta kekayaan Pejabat Eselon III tersebut. Dilansir dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harta yang dilaporkan oleh pihak terkait pada tahun 2021, kekayaannya mencapai Rp 56 miliar. Kekayaan yang bernilai fantastis tersebut mendapat sorotan dari publik dan dinilai tidak wajar oleh publik. Sehingga muncul dugaan tindak gratifikasi yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III tersebut. Dari masalah tersebut menuai banyak respon negatif di media sosial, hingga muncul ajakan aksi tolak bayar pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak individu harus ditingkatkan agar penerimaan pada tahun berikutnya konsisten dan optimal. Persepsi masyarakat terhadap pajak terkait erat dengan tingkat kesadaran mereka sebagai wajib pajak yang patuh. Persepsi sangat memengaruhi keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Pada akhirnya, motivasi ini dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak terhadap kewajibannya. Dengan kepatuhan yang tinggi terhadap wajib pajak, penerimaan dan pemungutan pajak di negara ini akan meningkat, menurut Merliyana dan Saefurahman (2017). Oleh karena itu, wajib pajak harus lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, diharapkan ada peningkatan penerimaan pajak sekaligus mempertahankan capaian pajak tahun ini.

Menurut Reksodiprojo & Handoko (1996) motivasi adalah keadaan dalam kepribadian seseorang yang dapat menjadi pendorong keinginan individu dalam melakukan tindakan tertentu guna mencapai tujuan. Tanpa adanya suatu motivasi yang dimiliki, manusia akan menjadi lemah, pesimis dan tidak bergairah untuk melakukan apapun. Jika dikaitkan dalam konteks motivasi wajib pajak, maka motivasi dapat dikatakan sebagai

potensi daya yang ada pada diri seseorang yang berkembang, misalnya kesadaran individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ari et al. (2021) menyatakan bahwa adanya dorongan atau motivasi akan memiliki dampak terhadap perilaku wajib pajak atau masyarakat dalam pelaporan dan pemenuhan kewajiban pajak mereka. Karena itu, ketika motivasi masyarakat sebagai wajib pajak rendah, hal tersebut akan berdampak pada tingkat kesadaran dan kepatuhan mereka dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan. Motivasi sendiri merujuk pada dorongan internal yang mendorong individu untuk beraksi dan mencapai tujuan tertentu, serta menjadi dasar bagi tindakan yang diambil seseorang secara berulang.

Pemahaman perpajakan yang memadai akan berkontribusi pada peningkatan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Cimberly et al., 2018). Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ari et al. (2021), pengetahuan tentang perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran tentang perpajakan, dan tingkat pendidikan adalah faktor yang memengaruhi tingkat motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, penelitian oleh Erlindawati & Novianti (2020) mengidentifikasi empat faktor yang memengaruhi motivasi wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab mereka, yaitu pendidikan, pendapatan, kesadaran, dan layanan.

Penelitian ini meneliti lima variabel yang dianggap mempengaruhi tingkat motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, yakni pengetahuan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kesadaran, dan tingkat pendidikan. Fermatasari (2013) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan merujuk pada informasi yang memungkinkan untuk wajib pajak menggunakan dasar tersebut guna membuat keputusan dan melaksanakan strategi terkait kepatuhan terhadap hak dan kewajiban perpajakan. Kajian oleh Istanto (2010) menunjukkan bahwa pengetahuan yang memadai tentang pajak, termasuk pemahaman mengenai peran

perpajakan dalam menghasilkan pendapatan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Banyak orang percaya bahwa semakin meluas pengetahuan mereka, semakin besar motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak dalam membayar pajak. Ini terjadi karena pengetahuan mengenai pajak memiliki keterkaitan yang kuat dengan dorongan individu yang terdaftar sebagai wajib pajak perorangan.

Untuk mendorong wajib pajak memenuhi tanggung jawab mereka, perlu ditingkatkan kualitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Menurut riset yang dilakukan oleh Caroko et al. (2015), peningkatan dalam aspek kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai wajib pajak. Terkadang, kurangnya responsifitas dari penyedia layanan pajak juga berpotensi mempengaruhi motivasi dan kepatuhan wajib pajak terhadap lembaga atau institusi perpajakan.

Sanksi pajak memiliki peran penting dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka. Dalam pandangan Mardiasmo (2013), sanksi perpajakan memiliki tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pajak yang sedang berlaku. Sanksi dikenakan kepada mereka yang melanggar peraturan perpajakan, dan beratnya sanksi bervariasi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban pajak mereka.

Selain itu, wajib pajak perlu memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi guna memenuhi kewajiban mereka. Kesadaran wajib pajak adalah status di mana individu dapat memahami dan menaati peraturan perpajakan secara sukarela (Ari et al., 2021). Ini mencakup tanggung jawab serta keikhlasan dalam memenuhi kewajiban. Kesadaran pajak dari wajib pajak dapat dilihat sebagai perilaku yang diungkapkan melalui pendapat, emosi, pengetahuan, keyakinan, dan argumen, serta memiliki tujuan untuk mempengaruhi wajib pajak lain agar patuh pada peraturan perpajakan.

Hubungan antara motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka sangat terkait dengan tingkat pendidikan yang mereka miliki. Tingkat pendidikan merujuk pada derajat pendidikan yang diperoleh seseorang mulai dari pendidikan awal hingga pendidikan tinggi. Proses pendidikan pada dasarnya adalah langkah sistematis, pragmatis, dan bertahap yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia agar menghasilkan individu berkualitas, membawa manfaat melalui peningkatan derajat dan martabat manusia (Khoiriah & Karmiyati, 2020). Menurut Husen (2018), tingkat pendidikan memengaruhi tingkat pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa melalui pengetahuan dan pemahaman tentang mekanisme dan tujuan pajak, wajib pajak dapat mematuhi kewajiban pajak mereka.

Riset sebelumnya dan studi yang dilakukan oleh Cimberly et al. (2018) menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan. Temuan serupa juga didukung oleh penelitian Ari et al. (2021), yang menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi.

Namun, dalam konteks variabel lain seperti kualitas pelayanan terhadap motivasi wajib pajak, terdapat perbedaan hasil penelitian. Penelitian dan studi oleh Cimberly et al. (2018) dan Sari et al. (2019) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak. Namun, temuan dari penelitian Erlindawati & Novianti (2020) menunjukkan bahwa tingkat pelayanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi masyarakat dalam membayar pajak.

Variabel sanksi pajak juga menghasilkan kesimpulan yang beragam. Penelitian Ariani & Utami (2016) dan Erawati & Pelu (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, temuan dari Agustina et al. (2020) dan Ari et al. (2021) berseberangan dengan hasil tersebut, menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Sebagai kesimpulan, hasil-hasil penelitian dan studi yang beragam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi motivasi wajib pajak menyoroiti kompleksitas hubungan antara variabel-variabel tersebut dan motivasi. Terdapat variasi dalam temuan-temuan ini yang dapat disebabkan oleh konteks, metodologi penelitian, dan faktor-faktor lainnya.

Dalam aspek variabel berikutnya, yakni kesadaran wajib pajak, juga terlihat perbedaan hasil dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Peneliti Abdullah & Nainggolan (2018) dan Ari et al. (2021) telah menjalankan penelitian dengan mengacu pada variabel kesadaran, dan hasil riset mereka menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi dalam membayar pajak. Namun, dalam studi yang dilakukan oleh Sari et al. (2016), ditemukan hasil yang berlawanan yaitu bahwa kesadaran membayar pajak justru memiliki dampak negatif terhadap motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka.

Pada variabel terakhir, yaitu tingkat pendidikan, juga ditemukan perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya. Studi oleh Erlindawati & Novianti (2020) menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab pajak mereka. Namun, riset yang dilakukan oleh Khoiriah & Karmiyati (2020) dan Ari et al. (2021) menghasilkan temuan berbeda, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Beberapa teori yang relevan dengan lingkup penelitian ini adalah teori atribusi. Dalam teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, dinyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Teori ini berupaya menjelaskan bagaimana penilaian individu terhadap perilaku orang lain dapat bervariasi tergantung pada interpretasi atribusi yang diberikan terhadap pola perilaku

tertentu. Dalam konteks penelitian ini, teori atribusi mungkin dapat menjelaskan mengapa perilaku individu dalam memenuhi kewajiban pajak cenderung dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengetahuan tentang perpajakan. Individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan cenderung memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan kewajiban perpajakannya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi mereka.

Selain itu, ada juga Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior* atau TPB), yang mengajukan bahwa perilaku individu berasal dari niat berperilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku meliputi keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Teori ini dapat terkait dengan sanksi perpajakan (keyakinan kontrol) dalam penelitian ini. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat untuk mendorong wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, dan keyakinan kontrol mendukung perilaku wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan karena sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang memengaruhi motivasi individu dalam memenuhi tanggung jawab pajak.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi sebelumnya yang menjadi referensi. Perbedaan tersebut meliputi populasi dan sampel penelitian. Penelitian ini difokuskan pada populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Sampel yang diambil adalah individu atau wajib pajak perorangan yang terdaftar di KPP Pratama Gresik.

Dengan latar belakang ini, tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi pengaruh variabel pengetahuan (X1), kualitas pelayanan (X2), sanksi perpajakan (X3), kesadaran (X4), dan tingkat pendidikan (X5) terhadap motivasi pembayaran wajib pajak (Y). Penelitian ini akan dilakukan di KPP Pratama Gresik dengan melibatkan sampel wajib pajak perorangan yang terdaftar di KPP Pratama Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap motivasi pembayaran wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap motivasi pembayaran wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi pembayaran wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap motivasi pembayaran wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap motivasi pembayaran wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan terhadap motivasi pembayaran wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap motivasi pembayaran wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap motivasi pembayaran wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji pengaruh kesadaran terhadap motivasi pembayaran wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk menguji pengaruh pendidikan terhadap motivasi pembayaran wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini dan juga bagi mereka yang membacanya. Manfaat dari penelitian ini meliputi:

a. Bagi Peneliti Sendiri

Riset ini diharapkan akan memperkaya pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang ranah perpajakan, terutama mengenai dampak pengetahuan, kualitas layanan, sanksi pajak, kesadaran, dan tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Gresik.

b. Bagi Lingkungan Akademik

Harapannya, penelitian ini akan memberikan kontribusi informasi dan referensi yang berhubungan dengan bidang perpajakan, khususnya terkait isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini. Ini bisa menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi para akademisi dan mahasiswa dalam menggali lebih dalam tentang aspek perpajakan.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik

Diharapkan penelitian ini dapat membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik dalam melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi wajib pajak. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan atau menjaga pencapaian target pajak pada tahun-tahun mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dirancang agar peneliti lebih dalam melakukan penulisan, penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang telah terperinci sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan uraian meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori relevan dan digunakan dalam penelitian. kajian penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, identifikasi variabel, serta metode analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pengujian hipotesis atas pengujian tersebut, serta pembahasan hasil analisis penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi suatu kesimpulan seluruh hasil penelitian serta keterbatasannya dan juga saran-saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitiannya

